



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KUDDIN BATUBARA Pgl KUDIN Bin ROHAN
BATUBARA
Tempat lahir : Penyabungan
Umur/tgl lahir : 36 Tahun / 14 Agustus 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jorong Rambahan Baru Kenagarian Tanjung Betung
Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat tanggal 31 Juli 2014 No. Pol. : SP.Kap/18/VII/2014/Res Narkoba, pada tanggal 31 Juli 2014;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tanggal 03 Agustus 2014, No. Pol.: SP.Han/13/VIII/2014/Res Narkotika , sejak tanggal 03 Agustus 2014 sampai dengan 22 Agustus 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2014, Nomor : B-31/N.3.23.3/Euh.1/08/2014, sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 29 September 2014, Nomor: PRINT-804/N.3.23.3/Euh.2/09/2014, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan 18 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 06 Oktober 2014, Nomor: 131/Pen.Pid/2014/PN.Psb, sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 27 Oktober 2014, Nomor 142/Pen.Pid/2014/PN.PSB., sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAFREL, S.H.. beralamat di Pasaman Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 23/Pen.Pid/2014/PN.Psb tanggal 13 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 118/X/Pen.Pid/2014/PN.Psb tanggal 06 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/X/Pen.Pid/2014/PN.Psb tanggal 06 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa KUDDIN BATUBARA Pgl KUDIN Bin ROHAN BATUBARA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUDDIN BATUBARA Pgl KUDIN Bin ROHAN BATUBARA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket besar ganja yang dibalutkan dengan lakban warna kuning dengan berat bersih 4.815,6 gram;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning yang berisi ganja;
- 1 (satu) buah derigen warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka tidak ditemukan, Nomor Mesin : HB61E1060044, beserta kunci kontak
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam model 105 Nomor IMEI: 358134/05/701414/9;

Dirampas untuk Negara.

5 Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya karena Terdakwa memiliki 1 (satu) orang Istri dan 2 (dua) orang anak serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM-35/SP.EM/Euh/09/2014 tertanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **KUDDIN BATUBARA Pgl KUDDIN Bin ROHAN BATUBARA** pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Halaman SD 06 Pasaman Jorong Batang Biyu Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau mneyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 11.00 WIB, TOHAR (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa jadi untuk mengantar ganja ke Simpang Empat karena sebelumnya TOHAR sudah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengiyakan untuk mengantar ganja tersebut dan berjanji untuk bertemu dengan TOHAR di Padang Laru, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Penyabungan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo miliknya dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan TOHAR dan TOHAR menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ganja kering yang telah dimasukkan dalam jirigen kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan ganja kering tersebut ke Simpang Empat dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kilogramnya selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Jorong Rambahan Baru Kenagarian Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dan sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa langsung menyembunyikan ganja tersebut di semak-semak sekitar rumah Terdakwa.

⇒ Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 10.00 WIB, TOHAR menelepon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa menunggu informasi dari TOHAR mengenai jam keberangkatan untuk mengantar ganja tersebut ke Batang Biyu. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, TOHAR menelepon Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Batang Biyu dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di Simpang Empat dan menelepon TOHAR dengan bertanya “Dimana orangnya” dan TOHAR mengatakan untuk menunggu sebentar selanjutnya TOHAR mengirimkan nomor handphone kepada Terdakwa tetapi nomor handphone tersebut tidak aktif selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, TOHAR menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa orang yang akan menjemput ganja tersebut sudah berada di



jembatan dan selanjutnya Terdakwa pergi menuju jembatan Batang Biyu dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi ARI HANDOKO dan menanyakan kepadanya apakah saksi orang yang dikatakan oleh TOHAR dan saksi ARI HANDOKO menjawab, "Oh, Iya" dan pada saat itu saksi ARI HANDOKO menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya sampai ke halaman SD 06 Pasaman Jorong Batang Biyu nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman kabupaten Pasaman Barat selanjutnya setelah sampai di halaman SD 06 Pasaman tersebut, saksi ASPIA dan saksi ARI HANDOKO Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan kepada terdakw apa yang dibawanya dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia membawa ganja selanjutnya saksi ASPIA dan saksi ARI HANDOKO menyuruh Terdakwa untuk membuka jirigen tersebut di hadapan saksi BUSTARDI dan saksi HERMANSYAH dan pada saat itu diketahuibahwa dalam jirigen itu terdapat 5 (lima) paket besar ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan satu paket kecil ganja yang berada di dalam plastik warna kuning, 1 (satu) buah jirigen warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

⇒ Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat No.183/LB.VIII.18440E/2014 tanggal 04 Agustus 2014 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

5 (lima) paket besar jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) buah plastik warna kuning yang berisi ganja kering dengan berat kotor 4.937 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram dengan berat bersih 4.815,6 (empat ribu delapan ratus lima belas koma enam) gram. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dan 100 (seratus) gram untuk kepentingan pembuktian perkara sisanya 4.715,1 (empat ribu tujuh ratus lima belas koma satu) gram untuk dimusnahkan.

⇒ Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor 176/LN.147.2014 tanggal 07 Agustus 2014 telah dilakukan pengujian Barang Bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,5710 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut



adalah benar mengandung ganja (Cannabis.sp) : Positif (+) (termasuk narkotika Golongan I).

⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk :
Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **KUDDIN BATUBARA Pgl KUDDIN Bin ROHAN BATUBARA** pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Halaman SD 06 Pasaman Jorong Batang Biyu Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 11.00 WIB, TOHAR (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa jadi untuk mengantar ganja ke Simpang Empat karena sebelumnya TOHAR sudah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengiyakan untuk mengantar ganja tersebut dan berjanji untuk bertemu dengan TOHAR di Padang Laru, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Penyabungan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo miliknya dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan TOHAR dan TOHAR menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ganja kering yang telah dimasukkan dalam jirigen kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan ganja kering tersebut ke Simpang Empat dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kilogramnya selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Jorong Rambahan Baru Kenagarian Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman dan sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa langsung menyembunyikan ganja tersebut di semak-semak sekitar rumah Terdakwa.

⇒ Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 10.00 WIB, TOHAR menelepon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa menunggu informasi dari TOHAR mengenai jam keberangkatan untuk mengantar ganja tersebut ke Batang Biyu. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, TOHAR menelepon Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Batang Biyu dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di Simpang Empat dan menelepon TOHAR dengan bertanya “Dimana orangnya” dan TOHAR mengatakan untuk menunggu sebentar selanjutnya TOHAR mengirimkan nomor handphone kepada Terdakwa tetapi nomor handphone tersebut tidak aktif selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, TOHAR menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa orang yang akan menjemput ganja tersebut sudah berada di jembatan dan selanjutnya Terdakwa pergi menuju jembatan Batang Biyu dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi ARI HANDOKO dan menanyakan kepadanya apakah saksi orang yang dikatakan oleh TOHAR dan saksi ARI HANDOKO menjawab, “Oh, Iya” dan pada saat itu saksi ARI HANDOKO menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya sampai ke halaman SD 06 Pasaman Jorong Batang Biyu nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman kabupaten Pasaman Barat selanjutnya setelah sampai di halaman SD 06 Pasaman tersebut, saksi ASPIA dan saksi ARI HANDOKO Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apa yang dibawanya dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia membawa ganja selanjutnya saksi ASPIA dan saksi ARI HANDOKO menyuruh Terdakwa untuk membuka jirigen tersebut di hadapan saksi BUSTARDI dan saksi HERMANSYAH dan pada saat itu diketahuibahwa dalam jirigen itu terdapat 5 (lima) paket besar ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan satu paket kecil ganja yang berada di dalam plastik warna kuning, 1 (satu) buah jirigen warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat No.183/LB.VIII.18440E/2014 tanggal 04 Agustus 2014 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

5 (lima) paket besar jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) buah plastik warna kuning yang berisi ganja kering dengan berat kotor 4.937 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram dengan berat bersih 4.815,6 (empat ribu delapan ratus lima belas koma enam) gram. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dan 100 (seratus) gram untuk kepentingan pembuktian perkara sisanya 4.715,1 (empat ribu tujuh ratus lima belas koma satu) gram untuk dimusnahkan.

⇒ Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor 176/LN.147.2014 tanggal 07 Agustus 2014 telah dilakukan pengujian Barang Bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,5710 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (*Cannabis.sp*) : Positif (+) (termasuk narkotika Golongan I).

⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk : Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **KUDDIN BATUBARA Pgl KUDDIN Bin ROHAN BATUBARA** pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Halaman SD 06 Pasaman Jorong Batang Biyu Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

⇒ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 11.00 WIB, TOHAR (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan



handphone untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa jadi untuk mengantar ganja ke Simpang Empat karena sebelumnya TOHAR sudah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengiyakan untuk mengantar ganja tersebut dan berjanji untuk bertemu dengan TOHAR di Padang Laru, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Penyabungan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo miliknya dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan TOHAR dan TOHAR menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ganja kering yang telah dimasukkan dalam jirigen kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan ganja kering tersebut ke Simpang Empat dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kilogramnya selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Jorong Rambahan Baru Kenagarian Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dan sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa langsung menyembunyikan ganja tersebut di semak-semak sekitar rumah Terdakwa.

⇒ Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 10.00 WIB, TOHAR menelepon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa menunggu informasi dari TOHAR mengenai jam keberangkatan untuk mengantar ganja tersebut ke Batang Biyu. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, TOHAR menelepon Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Batang Biyu dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di Simpang Empat dan menelepon TOHAR dengan bertanya “Dimana orangnya” dan TOHAR mengatakan untuk menunggu sebentar selanjutnya TOHAR mengirimkan nomor handphone kepada Terdakwa tetapi nomor handphone tersebut tidak aktif selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, TOHAR menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa orang yang akan menjemput ganja tersebut sudah berada di jembatan dan selanjutnya Terdakwa pergi menuju jembatan Batang Biyu dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi ARI HANDOKO dan menanyakan kepadanya apakah saksi orang yang dikatakan oleh TOHAR dan saksi ARI HANDOKO menjawab, “Oh, Iya” dan pada saat itu saksi ARI HANDOKO menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya sampai ke halaman SD 06 Pasaman Jorong Batang Biyu nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman kabupaten Pasaman Barat selanjutnya setelah sampai di halaman SD 06 Pasaman tersebut, saksi ASPIA dan saksi ARI HANDOKO Anggota Kepolisian Resor Pasaman

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Psb



Barat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apa yang dibawanya dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia membawa ganja selanjutnya saksi ASPIA dan saksi ARI HANDOKO menyuruh Terdakwa untuk membuka jirigen tersebut di hadapan saksi BUSTARDI dan saksi HERMANSYAH dan pada saat itu diketahuibahwa dalam jirigen itu terdapat 5 (lima) paket besar ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan satu paket kecil ganja yang berada di dalam plastik warna kuning, 1 (satu) buah jirigen warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

⇒ Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat No.183/LB.VIII.18440E/2014 tanggal 04 Agustus 2014 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

5 (lima) paket besar jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) buah plastik warna kuning yang berisi ganja kering dengan berat kotor 4.937 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram dengan berat bersih 4.815,6 (empat ribu delapan ratus lima belas koma enam) gram. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dan 100 (seratus) gram untuk kepentingan pembuktian perkara sisanya 4.715,1 (empat ribu tujuh ratus lima belas koma satu) gram untuk dimusnahkan;

⇒ Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor 176/LN.147.2014 tanggal 07 Agustus 2014 telah dilakukan pengujian Barang Bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,5710 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (*Cannabis.sp*) : Positif (+) (termasuk narkotika Golongan I);

⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk : Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASPIA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi ARI HANDOKO beserta tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Halaman SD 06 Pasaman Jorong Batang Biyu Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 31 Juli 2014 pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi Ari Handoko bertemu di Jembatan Batang Biyu, kemudian saksi ari menanyakan kepada Terdakwa ada barangnya, kemudian Terdakwa menjawab ada dibawah jembatan, kemudian Terdakwa mengambil derigen tersebut di semak bawah jembatan dan dibawanya keatas sepeda motornya kemudian Terdakwa bersama saksi Ari Handoko beriring-iringan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke SD 06 Pasaman Jorong Batang Biyu Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat saksi Ari Handoko dan Terdakwa sampai di SD 06 Pasaman Jorong Batang Biyu Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, saksi dan saksi Ari Handoko menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa mengaku bahwa isi dalam derigen tersebut adalah ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada derigen tersebut sudah di modifikasi dengan cara di buka bagian sampingnya didalamnya terdapat 5 (lima) Kilogram ganja yang terdiri dari 5 (lima) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dimasukkan kedalam plastik kuning;
- Bahwa menurut Terdakwa ganja itu adalah milik Tohar (DPO), Terdakwa hanya disuruh mengantarkan ganja tersebut ke Simpang Empat tetapi Terdakwa tidak

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa orang yang akan di temui dan setelah mengantarkan ganja tersebut Terdakwa akan mendapat imbalan dari Tohar (DPO) akan tetapi jumlah imbalannya saksi tidak mengetahuinya;

- bahwa menurut Terdakwa ganja itu akan dijual dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa membawa ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2 ARHANDOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Aspia beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Halaman SD 06 Pasaman Jorong Batang Biyu Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi berpura-pura sebagai pembeli ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 31 Juli 2014 pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi bertemu di Jembatan Batang Biyu, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa ada barangnya, kemudian Terdakwa menjawab ada dibawah jembatan, kemudian Terdakwa mengambil derigen dan dibawahnya keatas sepeda motornya kemudian Terdakwa bersama saksi dan Terdakwa beriring-iringan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke SD 06 Pasaman Jorong Batang Biyu Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- bahwa pada saat saksi dan Terdakwa sampai di SD 06 Pasaman Jorong Batang Biyu Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman kabupaten Pasaman Barat, saksi dan saksi Aspia bersama tim menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa mengaku bahwa isi dalam derigen tersebut adalah ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada derigen tersebut sudah di modifikasi dengan cara di buka bagian sampingnya didalamnya terdapat 5 (lima) Kilogram ganja yang terdiri dari 5 (lima) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dimasukkan kedalam plastik kuning;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa ganja itu adalah milik Tohar (DPO), Terdakwa hanya disuruh mengantarkan ganja tersebut ke Simpang Empat tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang akan di temui;
- bahwa dengan mengantarkan ganja tersebut Terdakwa akan mendapat imbalan dari Tohar akan tetapi jumlah imbalannya saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa menurut Terdakwa ganja itu akan dijual dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa membawa ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

3 HERMANSYAH Pgl HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- bahwa pada Kamis tanggal 14 Juli 2014, saksi berada dirumah sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dipanggil oleh saksi Bustarsi;
- Bahwa pada saat itu saksi Bustardi mengatakan “Pak jorong ada orang tertangkap membawa ganja di SD 06 Batang Biyu”, setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung menuju SD 06 Batang Biyu bersama saksi Bustardi;
- Bahwa pada saat saksi sampai di halaman SD 06 Batang Biyu saksi melihat anggota Kepolisian sedang memegang Terdakwa dengan keadaan tangan di borgol;
- Bahwa saksi juga melihat ada sebuah jerigen biru dengan kapasitas 20 (dua puluh liter), pada saat saksi sampai keadaan di halaman SD 06 Batang Biyu gelap sehingga pada saat itu Terdakwa dipindahkan ke teras SD 06 Batang Biyu yang ada penerangan;
- Bahwa pada saat ditempat yang terang polisi menanyakan kepada Terdakwa “apa yang dibawa?” kemudian Terdakwa menjawab : ”membawa ganja”;
- Bahwa pada saat jerigen tersebut dibuka oleh pihak Kepolisian, didapatkan 5 (lima) bungkus besar di lakban dan 1 (satu) buah plastik warna kuning;
- Bahwa jerigen tersebut sudah dimodifikasi bagian samping jerigen dirobek;
- Bahwasetelah dibuka pihak Kepolisian diketahui isi paket besar tersebut adalah berupa daun-daunan kering dan biji yang diketahui adalah ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu saksi juga melihat sebuah sepeda motor tanpa plat nomor milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat izin Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang tersebut milik siapa;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
- 4 **BUSTARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 21.00 WIB pada saat saksi di rumahnya saksi melihat ada keramaian di lapangan SD 06 Batang Biyu, disana saksi melihat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, kemudian saksi menjemput saksi Hermansyah selaku Jorong di Batang Biyu atas perintah dari petugas Kepolisian;
 - Bahwa setelah saksi memanggil saksi Hermansyah saksi kembali lagi ke SD 06 Batang Biyu bersama saksi Hermansyah dan saksi ikut menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi juga melihat ada sebuah jerigen biru dengan kapasitas 20 (dua puluh liter), pada saat saksi sampai keadaan di halaman SD 06 Batang Biyu gelap sehingga pada saat itu Terdakwa dipindahkan ke teras SD 06 Batang Biyu yang ada penerangan;
 - Bahwa pada saat ditempat yang terang polisi menanyakan kepada Terdakwa “apa yang dibawa” kemudian Terdakwa menjawab: ”membawa ganja”;
 - Bahwa pada saat jerigen tersebut dibuka oleh pihak Kepolisian, didapatkan 5 (lima) bungkus besar di lakban dan 1 (satu) buah plastik warna kuning”
 - Bahwa berat 5 (lima) bungkus besar yang dilakban tersebut sekitar 5 (lima) kilogram;
 - Bahwa jerigen tersebut sudah dimodifikasi bagian samping jerigen dirobek;
 - Bahwa setelah dibuka pihak Kepolisian diketahui isi 5 (lima) paket besar tersebut adalah berupa daun-daunan kering dan biji yang diketahui adalah ganja dan 1 (satu) buah plastik warna kuning yang berisi ganja kering;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jerigen dan barang tersebut adalah milik Terdakwa karena yang membawa pada saat itu adalah Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui surat atau izin dari pihak berwenang untuk membawa ganja tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap polisi;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas kepemilikan ganja tersebut karena pemilikinya adalah milik Tohar (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 21.00 WIB oleh pihak Kepolisian bertempat di Halaman SD 06 Pasaman Jorong Batang Biyu Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, karena Terdakwa membawa tanaman kering dengan jenis ganja;
- Bahwa daun-daunan kering dan biji-bijian tersebut adalah milik Tohar (DPO), bahwa saksi hanya disuruh oleh Tohar (DPO) untuk mengantarkan ganja tersebut kepada Hery, tetapi Terdakwa tidak mengenal orang yang bernama Hery tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 11.00 WIB, Tohar (DPO) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa jadi untuk mengantar ganja ke Simpang Empat karena sebelumnya Tohar sudah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengiyakan untuk mengantar ganja tersebut dan berjanji untuk bertemu dengan Tohar di Padang Laru, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Penyabungan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo miliknya dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Tohar (DPO) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Jorong Rambahan Baru Kenagarian Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dan sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa langsung menyembunyikan ganja tersebut di semak-semak sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 10.00 WIB, Tohar (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa menunggu informasi dari Tohar (DPO) mengenai jam keberangkatan untuk mengantar ganja tersebut ke Batang Biyu. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Tohar (DPO) menelepon Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Biyu dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di Simpang Empat dan menelepon Tohar (DPO) dengan bertanya “Dimana orangnya” dan Tohar (DPO) mengatakan untuk menunggu sebentar selanjutnya Tohar (DPO) mengirimkan nomor handphone kepada Terdakwa tetapi nomor handphone tersebut tidak aktif selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, TOHAR menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa orang yang akan menjemput ganja tersebut sudah berada di Jembatan Batang Biyu;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di jembatan Batang Biyu orang yang ditunjukkan oleh Tohar (DPO) belum datang selanjutnya Terdakwa menunggu dan menyimpan jerigen biru tersebut dengan cara membuangnya di semak dekat jembatan;
- Bahwa setelah menunggu datanglah saksi Ari Handoko, kemudian menanyakan barang tersebut, kemudian selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut disemak-semak didekat jembatan dan kemudian terdakwa menaruhnya didepan motornya selanjutnya terdakwa bersama saksi Ari Handoko pergi menuju ke SD 06 Batang Biyu secara beriring-iringan;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di SD 06 Batang Biyu saksi Ari Handoko menanyakan mana barang itu setelah itu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat di SD 06 pihak Kepolisian membongkar jerigen tersebut dan didalamnya ada 5 (lima) paket bungkus besar yang isinya adalah daun kering dan biji-bijian (ganja) dan 1 (satu) buah plastik warna kuning yang berisi ganja kering;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena Terdakwa terbelit hutang dan meminjam uang kepada Tohar (DPO), kemudian Terdakwa dijanjikan oleh tohar pinjaman uang sebesar Rp. 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengantarkan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa ganja tersebut dalam keadaan sadar;
- bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa tidak pernah memakai atau mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa/ mengantarkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 183/LB.VIII.18440E/2014 tanggal 04 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola PT Pegadaian Persero Unit Simpang Empat PRISTY AGUSTIY, SE dan Pegawai pada Unit PT Pegadaian Persero Simpang Empat SUPRATMAN dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) paket besar jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) buah plastik warna kuning yang berisi ganja kering dengan berat kotor 4.937 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram dengan berat bersih 4.815.6 (empat ribu delapan ratus lima belas koma enam) gram. kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dan 100 (seratus) gram untuk kepentingan pembuktian perkara sisanya 4.715,1 (empat ribu tujuh ratus lima belas koma satu) gram untuk dimusnahkan;
 - Laporan Pengujian Nomor : 176/LN.147.2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Badan POM RI di Padang Dra. Hj. SITI NURWATI, Apt. MM dan Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Hj. Wirda Zein, Apt yang menarangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Kuddin Batu Bara Pgl Kuddin positif mengandung Cannabis.sp (positif ganja) dan termasuk Narkotika Golongan I)
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket besar ganja yang dibalutkan dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) buah plastik warna kuning yang berisi ganja dengan berat bersih 4.815,6 gram dengan perincian sebanyak 0,5710 (nol koma lima ribu tujuh ratus sepuluh) gram untuk bahan pemeriksaan laboratorium berdasarkan surat Nomor PM.01.05.84.08.14.724 perihal Hasil Uji Laboratorium dari BADAN POM RI tertanggal 07 Agustus 2014 serta 100 (seratus) gram untuk pembuktian dipengadilan berdasakam berita acara penyisihan barang bukti tertanggal 14 Agustus 2014 dan sisa 4.715,1 (empat ribu tujuh ratus lima belas koma satu)gram dimusnahkan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang sitaan/ barang bukti Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera barat Resor Pasaman Barat tertanggal 14 Agustus 2014;
- 1 (satu) buah derigen warna biru;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka tidak ditemukan, Nomor Mesin : HB61E1060044, beserta kunci kontak
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam model 105 Nomor IMEI : 358134/05/701414/9

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 21.00 WIB oleh pihak Kepolisian bertempat di Halaman SD 06 Pasaman Jorong Batang Biyu Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, karena Terdakwa membawa tanaman kering dengan jenis ganja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 11.00 WIB, Tohar (DPO) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah jadi untuk mengantar ganja ke Simpang Empat karena sebelumnya Tohar sudah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengiyakan untuk mengantar ganja tersebut dan berjanji untuk bertemu dengan Tohar di Padang Laru, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Penyabungan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo miliknya dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Tohar (DPO) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Jorong Rambahan Baru Kenagarian Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dan sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa langsung menyembunyikan ganja tersebut di semak-semak sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 10.00 WIB, Tohar (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa menunggu informasi dari Tohar (DPO) mengenai jam keberangkatan untuk mengantar ganja tersebut ke Batang Biyu. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Tohar (DPO) menelepon Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Batang Biyu dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di Simpang Empat dan menelepon Tohar (DPO) dengan bertanya "Dimana orangnya" dan Tohar (DPO) mengatakan untuk menunggu sebentar selanjutnya Tohar (DPO) mengirimkan nomor handphone kepada Terdakwa tetapi nomor handphone tersebut tidak aktif selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, TOHAR menelepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa orang yang akan menjemput ganja tersebut sudah berada di Jembatan Batang Biyu setelah Terdakwa sampai di jembatan Batang Biyu orang yang ditunjukkan oleh Tohar (DPO) belum datang selanjutnya Terdakwa menunggu dan menyimpan jerigen biru tersebut dengan cera membuangnya di semak dekat jembatan, setelah Terdakwa lama menunggu datang saksi Ari Handoko langsung menanyakan mana barangnya, kemudian Terdakwa mengambil derigen tersebut yang disimpannya di semak dekat jembatan tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Ari Handoko menuju ke SD 06 Batang Biyu;

- Bahwa setelah sampai di halaman sekolah SD 06 Batang Biyu Terdakwa di tanya oleh saksi Ari Handoko dimana barang itu kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa kemudian dipindahkan ke teras SD 06 Batang Biyu karena ada penerangan, derigen tersebut dibuka oleh petugas Kepolisian dengan disaksikan saksi Hermasyah Pgl Herman selaku kepala Jorong dan saksi Bustardi;
- Bahwa setelah dicek derigen tersebut sudah dimodifikasi dengan cara dirobek pada bagian sampingnya, dan setelah dibuka isi dari derigen tersebut adalah 5 (lima) paket bungkus besar yang isinya adalah daun kering dan biji-bijian dan 1 (satu) buah plastik warna kuning yang berisi ganja kering;
- Bahwa Terdakwa membawa ganja tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang, dan dijanjikan oleh Tohar (DPO) uang pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan diterima Terdakwa setelah Terdakwa menyerahkan paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang yang dijanjikan oleh Tohar (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas yakni primair pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, subsidair pasal 115 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih



subsidiar pasal 111 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, kemudian apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar, kemudian apabila dakwaan subsidiar tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsidiar dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- 3 Menawarkan Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1, Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 Kg Atau Melebihi 5 Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa KUDDIN BATUBARA Pgl KUDIN Bin ROHAN BATUBARA, yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:



Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 21.00 oleh pihak Kepolisian bertempat di Halaman SD 06 Pasaman Jorong Batang Biyu Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa 5 (lima) paket bungkusan besar yang isinya adalah daun kering dan biji-bijian serta 1 (satu) buah plastik warna kuning didalam sebuah derigen yang telah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 176/LN.147.2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Badan POM RI di Padang Dra. Hj. SITI NURWATI, Apt. MM dan Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Hj. Wirda Zein, Apt yang menarangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Kuddin Batubara Pgl Kuddin positif mengandung Cannabis.sp (positif ganja) dan termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa dalam membawa Narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1, Yang



Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 Kg Atau Melebihi 5 Batang

Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 Gram:

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya terpenuhi terpenuhi salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perantara Dalam Jual Beli adalah sebagai Penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan maka didapatkan fakta pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 11.00 WIB, Tohar (DPO) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah jadi untuk mengantar ganja ke Simpang Empat karena sebelumnya Tohar sudah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengiyakan untuk mengantar ganja tersebut dan berjanji untuk bertemu dengan Tohar di Padang Laru, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Penyabungan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo miliknya dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Tohar (DPO) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Jorong Rambahan Baru Kenagarian Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dan sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa langsung menyembunyikan ganja tersebut di semak-semak sekitar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa disuruh Tohar (DPO) mengantarkan derigen yang berisi 5 (lima) paket



bungkusan besar yang isinya adalah daun kering dan biji-bijian dan 1 (satu) buah plastik warna kuning kepada Hery, akan tetapi Terdakwa tidak mengenal orang yang bernama Hery tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 10.00 WIB, Tohar (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa menunggu informasi dari Tohar (DPO) mengenai jam keberangkatan untuk mengantar ganja tersebut ke Batang Biyu. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Tohar (DPO) menelepon Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Batang Biyu dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di Simpang Empat dan menelepon Tohar (DPO) dengan bertanya “Dimana orangnya” dan Tohar (DPO) mengatakan untuk menunggu sebentar selanjutnya Tohar (DPO) mengirimkan nomor handphone kepada Terdakwa tetapi nomor handphone tersebut tidak aktif selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Tohar (DPO) menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa orang yang akan menjemput ganja tersebut sudah berada di Jembatan Batang Biyu setelah Terdakwa sampai di jembatan Batang Biyu orang yang ditunjukkan oleh Tohar (DPO) belum datang selanjutnya Terdakwa menunggu dan menyimpan jerigen biru tersebut dengan cara membuangnya di semak dekat jembatan, setelah Terdakwa lama menunggu datang saksi Ari Handoko langsung menanyakan mana barangnya, kemudian Terdakwa mengambil derigen yang disimpannya di semak dekat jembatan tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Ari Handoko menuju ke SD 06 Batang Biyu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sampai di Lapangan SD 06 Batang Biyu Terdakwa langsung ditanya saksi Ari Handoko dimana barang itu kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Pasaman Barat, kemudian datang saksi Hermansyah selaku kepala jorong dan saksi bustardi kemudian Terdakwa dipindahkan dari halaman SD 06 Batang Biyu ke teras SD 06 Batang Biyu yang ada penerangan, di depan teras tersebut dibukalah derigen yang sudah di modifikasi yaitu pada bagian samping derigen itu terdapat robekkan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pembukaan terhadap derigen tersebut disaksikan oleh para saksi dan Terdakwa, dalam derigen tersebut didapatkan 5 (lima) paket bungkusan besar yang isinya adalah daun kering dan biji-bijian dan 1 (satu) buah plastik warna kuning;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Aspia dan Saksi Ari Handoko dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa dalam mengantarkan derigen yang berisi 5 (lima) paket bungkusan besar yang isinya adalah daun kering dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji-bijian dan 1 (satu) buah plastik warna kuning dijanjikan oleh Tohar akan diberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim peranan Terdakwa adalah sebagai perantara antara Tohar (DPO) sebagai Penjual dengan Hery sebagai Pembeli meskipun terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang bernama Hery tersebut, tapi dalam mengantarkan derigen yang berisi 5 (lima) paket bungkus besar yang isinya adalah daun kering dan biji-bijian dan 1 (satu) buah plastik warna kuning tersebut kepada Hery, Tohar (DPO) selalu menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dalam memberikan petunjuk/ arah kepada Terdakwa untuk bertemu Hery;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 176/LN.147.2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Badan POM RI di Padang Dra. Hj. SITI NURWATI, Apt. MM dan Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Hj. Wirda Zein, Apt yang menarangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Kuddin Batu Bara Pgl Kuddin positif mengandung Cannabis.sp (positif ganja) dan termasuk Narkotika Golongan I)

Menimbang, bahwa berdasarkan Poin 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Cannabis.sp merupakan Narkotika Golongan I tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 183/LB.VIII.18440E/2014 tanggal 04 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola PT Pegadaian Persero Unit Simpang Empat PRISTY AGUSTIY, SE dan Pegawai pada Unit PT Pegadaian Persero Simpang Empat SUPRATMAN dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) paket besar jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) buah plastik warna kuning yang berisi ganja kering dengan berat kotor 4.937 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram dengan berat bersih 4.815.6 (empat ribu delapan ratus lima belas koma enam) gram. kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dan 100 (seratus) gram untuk kepentingan pembuktian perkara sisanya 4.715,1 (empat ribu tujuh ratus lima belas koma satu) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Menawarkan Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1, Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 Kg Atau Melebihi 5 Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 Gram telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembeda dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada diri Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa belum menikmati hasil dari mengantar derigen yang berisi ganja tersebut maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket besar ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) buah plastik warna kuning yang berisi ganja dengan berat bersih 4.815.6 (empat ribu delapan ratus lima belas koma enam) gram dengan perincian sebanyak 0,5710 (nol koma lima ribu tujuh ratus sepuluh) gram untuk bahan pemeriksaan laboratorium berdasarkan surat Nomor PM.01.05.84.08.14.724 perihal Hasil Uji Laboratorium dari BADAN POM RI tertanggal 07 Agustus 2014 serta 100 (seratus) gram untuk pembuktian dipengadilan berdasakam berita acara penyisihan barang bukti tertanggal 14 Agustus 2014 dan sisa 4,715,1 (empat ribu tujuh ratus lima belas koma satu) gram dimusnahkan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang sitaan/ barang bukti Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera barat Resor Pasaman Barat tertanggal 14 Agustus 2014 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang dilarang pemerintah maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah derigen warna biru yang disita dari Terdakwa dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka tidak ditemukan, Nomor Mesin : HB61E1060044, beserta kunci kontak yang disita dari Terdakwa, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam model 105 Nomor IMEI : 358134/05/701414/9 yang disita dari Terdakwa dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa KUDDIN BATUBARA Pgl KUDIN Bin ROHAN BATUBARA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Melebihi 1 (satu) Kilogram**";

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket besar ganja yang dibalutkan dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) buah plastik warna kuning yang berisi ganja dengan berat bersih 4.815,6 (empat ribu delapan ratus lima belas koma enam) gram dengan perincian sebanyak 0,5710 (nol koma lima ribu tujuh ratus sepuluh) gram untuk bahan pemeriksaan laboratorium berdasarkan surat Nomor PM.01.05.84.08.14.724 perihal Hasil Uji Laboratorium dari BADAN POM RI tertanggal 07 Agustus 2014 serta 100 (seratus) gram untuk pembuktian dipengadilan berdasakam berita acara penyisihan barang bukti tertanggal 14 Agustus 2014 dan sisa 4,715,1 (empat ribu tujuh ratus lima belas koma satu)gram dimusnahkan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang sitaan/ barang bukti Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera barat Resor Pasaman Barat tertanggal 14 Agustus 2014;
 - 1 (satu) buah derigen warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka tidak ditemukan, Nomor Mesin : HB61E1060044, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam model 105 Nomor IMEI : 358134/05/701414/9;
Dirampas untuk Negara;
- 5 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat , pada hari Rabu, tanggal 19 November 2014, oleh **DONY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DORTMUND, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **ALDARADA PUTRA, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULKIFLI S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALDARADA PUTRA, S.H.

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Psb